



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1112046110980001, tempat/tanggal lahir Meulaboh/ 21 Oktober 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1112011507950001, tempat/tanggal lahir Kuta Tuha/ 15 Juli 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 01 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 0147/001/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) minggu yang beralamat di Gampong xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian pindah kerumah milik orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang beralamat di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) xxxx xxxxxxxx xxxxx bin xxxxx, usia 2 (dua) tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
 - 2) xxxxx xxxxxxxx bin xxxxx, usia 9 (sembilan) bulan, jenis kelamin Laki-Laki;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama lebih kurang 4 (empat) tahun karena sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat bersikap kasar tanpa sebab terhadap Penggugat;
 - 3) Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022 karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
8. Bahwa sejak tanggal September 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami-istri. Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat Gampong xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat Gampong xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya ;

9. Bahwa sebelumnya anak Penggugat dengan Tergugat yan bemama **xxxx xxxxxxxx bin xxxxx**, usia 2 (dua) tahun, jenis kelamin Laki-Laki dan **xxxxx xxxxxxxx bin xxxxx**, usia 9 (sembilan) bulan, jenis kelamin Laki-Laki berada dalam asuhan Penggugat. Penggugat takut karena Tergugat memiliki sikap yang tempramen dan pemah kasar terhadap anak kandungnya, sehingga Penggugat takut akan mengganggu mental anak-anaknya;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bemama **xxxx xxxxxxxx xxxxx bin xxxxx**, usia 2 (dua) tahun, jenis kelamin Laki-Laki dan **xxxxx xxxxxxxx bin xxxxx**, usia 9 (sembilan) bulan, jenis kelamin Laki-Laki tersebut saat ini masih bayi dan masih di bawah umur serta masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya yaitu Penggugat. Penggugat khawatir karena semenjak menikah dengan Penggugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak kandungnya, maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan/hak asuh anak);
11. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
12. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pemah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Aparatur Gampong Gampong xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya namun upaya tersebut tidak berhasil;
13. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;

14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) 2 (dua) orang anak yang bernama **xxxx xxxxxxxx xxxxx bin xxxxx**, usia 2 (dua) tahun, jenis kelamin Laki-Laki dan **xxxxx xxxxxxxx bin xxxxx**, usia 9 (sembilan) bulan, jenis kelamin Laki-Laki berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Weri Siswanto Bad, S.H.I., sebagai mediator, lalu Hakim Tunggal membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 195/Pdt.G/2022/MS.Bpd. tanggal 21 Desember 2022;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Desember 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Oleh karena upaya damai Hakim dan mediasi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan keberatan tetapi Tergugat juga keberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat juga tidak bisa memaksa Penggugat serta Tergugat menyampaikan telah terjadi kesepakatan dengan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak yang bernama xxxx xxxxxxxx bin xxxxx, pengasuhannya dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan 1 minggu di Penggugat dan 1 minggu di Tergugat disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikis anak dan pihak manapun dilarang untuk menghalangi Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak yang bernama xxxx xxxxxxxx bin xxxxx berada dalam pengasuhan Penggugat dengan ketentuan pihak manapun dilarang untuk menghalangi Tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat jika setiap Tergugat akan berkunjung atau mengambil anak agar memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat (tidak mendadak);

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat terkait nafkah anak yakni Tergugat akan memberikan secara langsung nafkah anak berupa barang kebutuhan sesuai dengan permintaan dari Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula dan Penggugat menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan terkait hak asuh anak dan nafkah anak dan isi kesepakatan tersebut sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan apapun lagi, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Karwinna Amanda) Nomor : 1112046110980001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 25 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 0147/001/X/2017 tertanggal 2 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (**Saif Muhammad Akbar**) Nomor: 1112-LU-07102020-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya tanggal 8 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (**Bilal Wahyudi**) Nomor: 1112-LT-26092022-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 26 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Cot Mancang, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Karwinna Amanda dan Tergugat bernama Indra;
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) minggu yang beralamat di Gampong xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pindah kerumah milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamatkan di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx xxxxxxxx xxxxx bin xxxxx, umur 2 tahun, jenis kelamin Laki-Laki dan xxxxx xxxxxxxx bin xxxxx, usia 9 (sembilan) bulan, jenis kelamin Laki-Laki;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat bersikap kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga menerima laporan dari tetangga yang di Aceh Besar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat jika para tetangga mendengar suara teriakan Penggugat seperti disiksa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bekas luka gigitan di punggung dan pipi Penggugat serta bekas luka di kepala Penggugat akibat dipukul dengan handphone oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2022 yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat.

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya 1 kali memberikan popok berukuran kecil untuk anaknya yang nomor 2 ;

2. Saksi II umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Cot Mancang, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Karwinna Amanda dan Tergugat bernama Indra;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) minggu yang beralamat di Gampong xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pindah kerumah milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamatkan di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat memiliki temperamen dan emosi yang tinggi kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun dalam perkara ini, meskipun Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat juga tidak bisa memaksa Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, kesemuanya telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Weri Siswanto Bad, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat tetapi Tergugat juga keberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat juga tidak bisa memaksa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Hakim membebani pembuktian pada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama **Sulfinah binti Umar Said** dan **Fadhil Maulana M bin Darwinsyah**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing **Sulfinah binti Umar Said** dan **Fadhil Maulana M bin Darwinsyah**; adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 4 (empat) bulan. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx xxxxxxxx xxxxx bin xxxxx, umur 2 tahun, jenis kelamin Laki-Laki dan xxxx xxxxxxxx bin xxxxx, usia 9 (sembilan) bulan, jenis kelamin Laki-Laki;
3. Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat namun Tergugat ada 1 (satu) kali memberikan popok untuk anak bungsunya;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 4 (empat) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka petitum nomor 2 pada gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, dalam petitum gugatannya nomor 3, Penggugat juga memohon agar Hakim menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx xxxxxxxx bin xxxxx, umur 2 tahun, jenis kelamin Laki-Laki dan xxxx xxxxxxxx bin xxxxx, usia 9 (sembilan) bulan, jenis kelamin Laki-Laki tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.3 dan P.4 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.3 dan P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-Laki bernama xxxx xxxxxxxx bin xxxxx yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2020 dan xxxx xxxxxxxx bin xxxxx yang lahir pada tanggal 16 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam duduk perkara diatas Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan terkait hak asuh anak dan nafkah anak, yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak yang bernama xxxx xxxxxxxx bin xxxxx, pengasuhannya dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan 1 minggu di Penggugat dan 1 minggu di Tergugat disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikis anak dan pihak manapun dilarang untuk menghalangi Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak yang bernama xxxx xxxxxxxx bin xxxxx berada dalam pengasuhan Penggugat dengan ketentuan pihak manapun dilarang untuk menghalangi Tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat jika setiap Tergugat akan berkunjung atau mengambil anak agar memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat (tidak mendadak);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat terkait nafkah anak yakni Tergugat akan memberikan secara langsung nafkah anak berupa barang kebutuhan sesuai dengan permintaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian pada pokoknya tentang masalah hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Hakim memandang perlu untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

1. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S Maidah : 1)

الصلح سَيِّدُ الْأَحْكَامِ

2. Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum. (Al Hadits)

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. (H.R. Tirmidzi);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak dan nafkah anak, sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak yang bernama xxxx xxxxxxxx bin xxxx, pengasuhannya dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan 1 minggu di Penggugat dan 1 minggu di Tergugat disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikis anak dan pihak manapun dilarang untuk menghalangi Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 - 3.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak yang bernama xxxxx xxxxxxxx bin xxxxx berada dalam pengasuhan Penggugat dengan ketentuan pihak manapun dilarang untuk menghalangi Tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
 - 3.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat jika setiap Tergugat akan berkunjung atau mengambil anak agar memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat (tidak mendadak);
 - 3.4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat terkait nafkah anak yakni Tergugat akan memberikan secara langsung nafkah anak berupa barang kebutuhan sesuai dengan permintaan dari Penggugat;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut pada dictum angka 3 (tiga) tersebut di atas;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhirah 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 195/Pdt.G/2022/MS.Bpd tertanggal 01 Desember 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Antoni Sujarwo, S.H.,M.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 500.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)